

MENTERI ESDM UNGKAP PROSPEK BUTON KANDUNG POTENSI MINYAK 5 MILIAR BAREL



Sumber gambar: <https://images.bisnis.com/posts/2024/04/19/1758844/361742688-1.jpg>

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengembangkan prospek minyak Buton, lapangan lepas pantai di Sulawesi Tenggara. Arifin menuturkan, prospek Buton diperkirakan mengandung potensi minyak mencapai 5 miliar barel. Prospek itu diidentifikasi setelah Kementerian ESDM mendorong pemetaan geoseismik sepanjang 2019 sampai 2020 lalu. “Jadi ini kita lagi dorong Pertamina untuk segera mengembangkan Lapangan Buton,” kata Arifin di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Arifin mengatakan, kementeriannya tengah mendorong monetisasi prospek minyak itu untuk menopang lifting domestik yang terus susut beberapa tahun terakhir. Menurut dia, monetisasi prospek Buton sekitar 20% telah mampu menghasilkan minyak sekitar 1 miliar barel. “Kita harus dorong supaya ini bisa jalan, buat investor yang penting rate of return-nya masuk,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) makin agresif melakukan penjangkaran potensi lapangan migas jumbo atau big fish di sejumlah open area kawasan Indonesia timur. PHE intensif melakukan joint-study Cekungan Seram dan cekungan lainnya bersama dengan raksasa migas Malaysia Petroliam Nasional Berhad atau Petronas.

Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi Arya Dwi Paramita mengatakan, perseroan telah menjajaki empat lapangan terbuka di Indonesia timur, seperti Lapangan Bali-Lombok, Manui, Seram, dan Buton. “Tantangan eksplorasi saat ini adalah ekspansi di new frontier area, pencarian big fish sumber daya migas, serta

mengakselerasi pengembangannya hingga dapat diproduksi,” kata Arya saat dihubungi, Jumat (28/7/2023).

Arya mengatakan, PHE turut melakukan peninjauan mitra strategis untuk menjaga keekonomian dari upaya eksplorasi lapangan berisiko di wilayah timur tersebut. Dia berharap hasil eksplorasi awal itu dapat menjaring beberapa lapangan prospektif untuk menjaga penurunan alamiah aset-aset lapangan yang terbilang tua saat ini di bagian barat.

Berdasarkan data yang dihimpun SKK Migas per 1 Januari 2022, terdapat puluhan cekungan dengan potensi sumber daya minyak mencapai 23,6 BBO dan gas mencapai 271,4 Tcf yang belum tereksplorasi. Di sisi lain, potensi kondensat diproyeksikan mencapai 955,17 MMSTB dan sumber daya yang terasosiasi dengan gas sebesar 53,12 Bscf.

Adapun, tiga potensi cekungan dengan kandungan minyak tinggi di antaranya terdapat di Sumatra Selatan (3,5 BBO), Sumatra Utara (2,7 BBO), dan Jawa Timur (2,7 BBO). Sementara itu, terdapat tiga potensi cekungan dengan kandungan gas tinggi yang tersebar di Bintuni (72,7 Tcf), Sumatra Utara (51,3 Tcf) dan Aru-Tanimbar (23,7 Tcf).

Sumber Berita:

1. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240419/44/1758844/menteri-esdm-ungkap-prospek-buton-kandung-potensi-minyak-5-miliar-barel>, “Menteri ESDM Ungkap Prospek Buton Kandung Potensi Minyak 5 Miliar Barel”, tanggal 19 April 2024.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5577028/buton-punya-harta-karun-minyak-capai-5-miliar-barel>, “Buton Punya Harta Karun Minyak Capai 5 Miliar Barel”, tanggal 19 April 2024.

Catatan:

- Dengan dilakukan kegiatan penambangan dapat memenuhi kebutuhan minyak dunia di tengah kekhawatiran perang.
- Terkait penambangan minyak diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- 2) ayat (20) menyatakan bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
- b. Pasal 57
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan tidak ada perubahan kawasan peruntukan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
 - 2) ayat (14) menyatakan bahwa PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Menteri menetapkan pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a) perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
 - b) pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); atau

- c) pengelolaan secara bersama antara Kontraktor dan PT Pertamina (Persero).